

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, masyarakat didorong untuk meningkatkan kualitas hidup menuju arah yang lebih baik. Inovasi dan kreativitas manusia yang semakin maju berkat perkembangan teknologi, memungkinkan segala sesuatu yang dulunya sulit dan memakan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Salah satu kemajuan teknologi dan informasi yang sangat berperan dalam pasar Indonesia adalah meningkatnya transaksi pasar modal melalui online trading yang semakin diminati oleh generasi milenial. Fasilitas yang disediakan dalam online trading memberikan keuntungan jangka panjang dan memungkinkan pemantauan investasi secara transparan. Hal ini mendorong para investor untuk melakukan investasi secara online.

Terkait dengan investor di pasar modal tentunya tidak lepas dari pengaruh promosi yang dilakukan oleh affilator. Affiliator menjadi salah satu metode populer dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan di industri investasi Indonesia dan juga *influencer* yang mempromosikan dan menawarkan platform investasi. Menurut Hans Kwee, seorang pengamat pasar modal dan Direktur Anugerah Mega Investama, banyak public figure yang berbagi pengalaman mereka dalam berinvestasi di pasar modal. Dampak positif dari tindakan ini terjadi ketika investor mampu lebih teliti dalam memahami emiten yang akan diinvestasikan.¹ Namun *Influencer* tidak semuanya memiliki kompetensi untuk memberikan informasi seputar investasi dengan baik, banyak yang diantaranya hanya memberikan informasi hanya keuntungan tanpa menjelaskan peluang kerugian yang akan di alami. Informasi yang diberikan terkadang diterima oleh para *followers* tanpa memikirkan terlebih dahulu, kemudian

¹<https://www.liputan6.com/saham/read/4474437/marak-influencer-saham-di-media-sosial-ini-dampaknya>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

menarik followers untuk terjun berinvestasi tanpa bekal yang cukup sehingga seringkali mengalami kerugian.

Investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang populer dalam dunia usaha. Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong perkembangan perekonomian secara keseluruhan. Indonesia sebagai salah satu tempat berinvestasi yang memenuhi pertumbuhan investor dalam negeri maupun asing yang cukup positif meskipun tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”.² Untuk memulai berinvestasi, tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut mencakup jangka waktu investasi, tingkat risiko, inflasi, dan keuntungan yang diharapkan, agar investasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, seperti mempertahankan dan memperluas keuntungan sebagai jaminan sosial di masa depan.

Dalam beberapa waktu terakhir, minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi semakin berkembang. Hal ini terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencatat jumlah investor di pasar modal mencapai 8,88 juta per tanggal 3 Juni 2022. Angka tersebut meningkat sekitar tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah investor pada tahun 2019 yang hanya mencapai 2,48 juta. Pada tahun 2020, jumlah investor meningkat menjadi 7,48 juta. Selain itu, Deputy Komisioner Pengawasan Pasar Modal I OJK juga menyatakan bahwa mayoritas investor adalah generasi milenial.³ Dengan semakin meningkatnya investasi ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya investasi tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mnegatakan bahwa

² Ade Sulistyia dan Florentinus Sudiran, 2019, *Peranan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Volume 3 Nomor 2, hlm.72.

³ <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/62a86e54e6b36/ojk-jumlah-investor-pasar-modal-capai-8-8-juta-per-awal-juni-2022>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴ Kemudian dalam pasal 6 huruf b menjelaskan bahwa OJK melaksanakan tugas dan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Berdasarkan pasal 5 dan pasal 6 undang-undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan merupakan instansi yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan sektor pasar modal, salah satunya investasi.

Pengaturan dan pengawasan investasi sangatlah penting bagi perkembangan investasi di Indonesia dan untuk menjaga keberlangsungan investasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya, investasi memiliki potensi risiko yang berkaitan dengan stabilitas keuangan dan ekonomi nasional serta kelegalitasan bisnis yang dijalankan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵ Kemudian OJK juga membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengawasi maraknya kasus investasi ilegal.

Praktek Investasi Ilegal yang sering disebut sebagai investasi bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan atau bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi yang jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.⁶ Jumlah praktek investasi ilegal di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dimana berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada maret 2022 nilai kerugian masyarakat akibat praktik investasi ilegal mencapai Rp.117,5 triliun dalam 10 tahun terakhir dan Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 20 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin atau ilegal. Investasi ilegal itu terdiri dari 9 entitas investasi ilegal melakukan money game, 3 entitas investasi ilegal melakukan kegiatan

⁴ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁵ Enama Santi, dkk., 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), Diponegoro Law Journal 6, hlm.3.

⁶ Sufmi Dasco Ahmad, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia*, Vol. 6 NO. 1, hlm.3

robot trading tanpa izin, 3 entitas investasi ilegal melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin dan entitas investasi ilegal lain-lain.⁷

Dengan marak investasi di masyarakat saat ini peran pelaku investasi yang dikenal dengan sebutan trader membeli dan menjual instrumen investasi di pasar modal tentunya melakukan segala cara untuk menarik perhatian konsumen, termasuk menggunakan iklan sebagai strategi pemasaran. Iklan yang menjadi salah satu cara yang paling populer bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk tersebut. Dalam kenyataannya, iklan yang ditampilkan tidak selalu memberikan informasi yang benar kepada konsumen, sehingga dapat menyesatkan dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Salah satu iklan yang menyesatkan dalam investasi yang menjadi menarik perhatian masyarakat pada tahun 2022 adalah Binary Option Binomo yang dilakukan oleh salah satu Influencer sekaligus content creator yang dikenal sebagai *crazy rich* atau dikenal dengan Indra Kesuma. Indra Kesuma diketahui bahwa menjadi salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Berdasarkan catatan Diripideksus Bareskrim saat ini korban 114 orang dengan total kerugian mencapai 83 miliar.⁸

Dapat dilihat bahwa penyebab utama maraknya investasi ilegal di era teknologi informasi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pelaku investasi ilegal dan masyarakat yang menjadi sasaran investasi ilegal tersebut. Dari sisi pelaku, kemudahan dalam membuat aplikasi, website, dan menawarkan investasi ilegal melalui media sosial. Di sisi lain, dari sudut masyarakat mudahnya tergiur atas iklan yang di tayangkan melalui sosial media dan kurangnya pemahaman terhadap investasi. Oleh karena itu, penulis ingin lebih lanjut mengenai promosi yang menyesatkan dalam kasus Binomo dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha yang berjudul **“PROMOSI YANG MENYESATKAN KONSUMEN DALAM KASUS BINARY OPTION BINOMO”**

⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/waspada-penipuan-robot-trading-ini-daftar-investasi-ilegal-ditutup-ojk-maret-2022>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/4982229/polri-sebut-korban-penipuan-binomo-sebanyak-114-orang-kerugian-mencapai-rp-83-miliar>, Diakses Pada tanggal 12 Agustus 2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Promosi yang Menyesatkan dalam Kasus Binomo?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Promosi yang Menyesatkan dalam Kasus Binomo?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada bentuk perlindungan terhadap promosi yang menyesatkan konsumen dalam kasus Binomo dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dalam kasus Binomo. Pada penelitian ini dibatasi bahwa yang menjadi objek penelitian adalah Binary Option Binomo.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Promosi yang Menyesatkan dalam Kasus Binomo.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dalam kasus Binomo yang merugikan investor di Indonesia

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang investasi dalam mengetahui praktik Binary Option Binomo. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memunculkan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan binary option.

2) Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap

konsumen terkait promosi yang menyesatkan dalam kasus Binomo. Lalu memahami lebih lanjut mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pada kasus Binary Option Binomo yang merugikan investor di Indonesia dan hal lainnya yang menyangkut permasalahan tersebut.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi, bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut literature review bagi peneliti yang ingin meneliti topik yang sama.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintah dalam pengawasan terhadap investasi ilegal dan potensi terjadinya investasi ilegal.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah sumber-sumber data sekunder yakni buku-buku, peraturan perundang-undang, teori-teori hukum. Selain itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan Binary Option Binomo.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena di masyarakat dengan melakukan pengumpulan data langsung sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dan juga menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta menghubungkan kejadian-kejadian terkait Investasi ilegal pada Option Binary Binomo.

3) Sumber Data

Data merupakan segala informasi yang berhubungan dengan persoalan

dalam suatu penelitian yang kemudian dijadikan dan diolah untuk suatu kegiatan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam analisa maupun pengambilan keputusan. Dengan demikian,peneliti memerlukan berbagai data yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalahh bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lapangan atau sumbernya tanpa perantara pihak lain, kemudian dikumpulkan, disusun dan diolah oleh peneliti.⁹ Dalam hal ini peneliti mencari sumber data dengan cara turun langsung ke lapangan mewawancarai pihak yang terkait yang dianggap peneliti mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yakni didapat dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁰Dimana bahan hukum disini terdiri hasil-hasil penelitian,hasil karya dari kalangan hukum, buku, jurnal, skripsi dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Data hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana, dan buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum. lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas.

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari perturann perundnag-undangan. Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁹ Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.214.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.282.

- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat-pendapat para sarjana (doktrin), maupun hasil penelitian atau hasil karya lain dari kalangan hukum baik yang dimuat dalam bentuk cetak maupun diunggah dalam internet yang berkaitan dengan kedudukan praktik binary option.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari data terkait judul penelitian ini penulis akan mengumpulkan semua data-data melalui studi kepustakaan (library research) yakni melalui penelaahaan berbagai literatur meliputi data sekunder seperti buku, yurisprudensi, literatur, jurnal-jurnal hukum, artikel yang memiliki keterkaitan sengan secara langsung, maupun jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif atau disebut juga analisis berkelanjutan adalah dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis.¹¹ Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan yang menjadikan skripsi ini menjadi suatu kesatuan yang padu dan tidak hanya menghasilkan data deskriptif belaka.¹² Dimana deskriptif ini dapat diartikan bahwa “peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Analisis

¹¹ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 32.

data yang penulis maksud yakni mendeskriptifkan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Promosi yang menyesatkan dalam kasus Binary Option Binomo, menjabarkan terkait pertanggungjawaban hukum bagi pelaku promosi yang menyesatkan dalam kasus Binary Option Binomo yang disesuaikan dengan kasus dan hasil yang didapat dan mengkorelasikan Binary Option Binomo yang berdasarkan aturan hukum.